

Pengaruh Pekerjaan, Pendidikan dan Pendapatan terhadap keputusan Masyarakat dalam Menggunakan Layanan Fintech Berbasis Online (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)

Nurul Rafiqoh Lubis¹, Tri Inda Fadhila Rahma², Nurul Inayah³

Email : nurulborlub27@gmail.com¹, triindafadhila@uinsu.ac.id², nurulinayah@uinsu.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menciptakan suatu inovasi teknologi baru khususnya pada bidang keuangan atau *financial technology (fintech)*. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh pekerjaan, pendidikan dan pendapatan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) di Kota Medan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal dengan sampel penelitian sebanyak 50 masyarakat di Kota Medan yang menggunakan layanan *fintech* atau pinjaman *online*. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pekerjaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) karena setiap pekerjaan seseorang akan mengarahkan pada kebutuhan mengkonsumsi; (2) pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk menggunakan pinjaman online; (3) pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) karena pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ataupun individu tersebut; dan (4) pekerjaan, pendidikan dan pendapatan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*); serta besarnya pengaruh variabel pekerjaan, pendidikan dan pendapatan secara simultan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) sebesar 92,5% sedangkan sisanya sebesar 7,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain selain variabel yang diajukan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pekerjaan, Pendidikan, Pendapatan, Keputusan Menggunakan Layanan Fintech (Pinjol)

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 ini akan menghilangkan sebagian pekerjaan yang masih dipakai saat ini sehubungan dengan terjadi perubahan proses bisnis menjadi lebih efisien. Perkembangan teknologi dan informasi di era revolusi 4.0 saat ini juga telah merubah cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, bahkan semua proses dilakukan secara sistem otomatis di dalam semua proses aktivitas dimana perkembangan teknologi internet semakin berkembang tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia namun juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi perdagangan dan transportasi secara *online*. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat juga dimanfaatkan oleh lapisan kalangan tertentu untuk menciptakan suatu inovasi teknologi baru khususnya pada bidang keuangan atau *financial technology (Fintech)*. *Fintech* diharapkan dapat memberikan kemudahan serta efisiensi untuk masyarakat dalam melakukan akses layanan keuangan yang dapat dilakukan melalui akses *online* sehingga nasabah atau masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pinjaman ataupun melalui prosedur yang cukup menyita waktu di lembaga-lembaga keuangan. *Fintech* dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, kemananan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara *fintech* meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya. Pinjaman *online* dalam hukum Islam diperbolehkan, berdasarkan prinsip *mu'amalah* yaitu pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam *mu'amalah* sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Transaksi peminjaman uang berbasis elektronik yang kemudian populer dengan istilah pinjaman *online* (pinjol) telah menjadi trend bisnis pada saat ini. Berdasarkan statistik *Fintech Lending* Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pinjaman *online* (pinjol) atau pinjaman yang masih beredar mencapai Rp. 27,9 triliun pada Oktober 2021 atau meningkat 57,49% jika dibandingkan pada Januari 2021 yaitu sebesar Rp. 16,1 triliun. *Outstanding* pinjol tersebut mengalir pada 19,94 juta rekening penerima pinjaman aktif perseorangan dan 2,78 ribu merupakan badan usaha. Transaksi pinjaman *online* banyak menjadi pilihan masyarakat karena dianggap menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi Covid-19, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah dari pada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang. Pinjol bodong kerap digunakan masyarakat yang membutuhkan uang instant. Umumnya pinjol bodong (ilegal) memiliki ciri tidak berizin resmi, alat kantor dan identitas pengurus tidak jelas, menyediakan pinjaman dengan syarat mudah, tidak memiliki batas pinjaman, serta tidak menyediakan informasi biaya pinjaman dengan kelas. masyarakat semakin resah. Meskipun demikian, masih banyak pinjol yang legal dan resmi terdaftar di OJK termasuk pinjol syariah seperti PT. Ammana.id. Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui berbagai informasi terkait perusahaan pinjol agar tidak salah dalam melakukan peminjaman.

Pinjaman *online* dengan segala kemudahannya telah menjadi primadona masyarakat khususnya masyarakat di Kota Medan. Tahun 2021 berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.460.858 jiwa. Keputusan konsumen dalam memilih produk/jasa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memang melatar belakangi keputusan tersebut, yaitu

faktor internal yang meliputi tentang persepsi konsumen, reaksi konsumen, kepribadian karakter logika berfikir, gaya hidup, motivasi, dan latar belakang pendidikan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya semua yang di luar dari faktor internal, layaknya situasional dan berbagai lingkungan eksternal lainnya yang ikut mendorong pembentukan perilaku konsumen. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih atau menggunakan suatu barang/jasa, diantaranya adalah faktor pekerjaan, pendidikan dan pendapatan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan sebenarnya adalah definisi yang dinukil dari terjemahan bahasa Inggris “*decision maker*”, dua kata tersebut yakni *decision* dan *maker* yang berasal dari bahasa Inggris, mempunyai arti yang berbeda, *decision* yang mempunyai arti keputusan dan *maker* yang mempunyai makna pembuat. Kemudian, selain dari bahasa Inggris, kedua kata tadi juga berasal dari bahasa Latin, pertama *decide* berasal dari akar kata *refik de* yang bermakna *off*, selanjutnya *caedo* yang berarti *to cut*. Perkara ini kemudian dimaknai menjadi proses kognitif *cut off* yang merupakan suatu tindakan untuk memilih beberapa alternatif yang telah ada.

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Faktor budaya meliputi budaya, sub budaya (kelompok nasionalisme, keagamaan, ras dan area geografis), kelas sosial (pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan). Faktor sosial meliputi kelompok, keluarga, peran dan status sosial. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, keadaan ekonomi serta kepribadian dan konsep diri.

2. Pekerjaan

Pekerjaan termasuk dalam faktor budaya (kelas sosial) dan faktor pribadi yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Pekerjaan seseorang akan mengarahkan pada kebutuhan dan keinginan dalam mengkonsumsi barang/jasa yang diinginkan. Pekerjaan mempengaruhi jenis konsumsi seseorang, berpengaruh pada barang/jasa yang dibelinya. Profesi atau pekerjaan adalah suatu bidang keterampilan yang dilandasi oleh pendidikan tentang keahlian yang dimiliki seseorang. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dengan melibatkan komitmen yang kuat.

3. Pendidikan

Pendidikan termasuk dalam faktor budaya (kelas sosial) dan faktor demografi yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Pendidikan merupakan faktor individual (pribadi) yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pendidikan akan

mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Pendidikan merupakan hal yang harus dimiliki oleh masyarakat, agar terhindar dari kebodohan dan ketertinggalan. Berdasarkan UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah suatu usaha yang didasari dengan kesadaran untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya masing-masing sehingga mampu memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri masing-masing peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Pendapatan

Pendapatan termasuk dalam faktor budaya (kelas sosial), faktor pribadi (keadaan ekonomi) dan faktor demografi yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Pendapatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap konsumsi. Pendapatan atau penghasilan dapat berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, dimana pendapatan menjadi faktor penentu yang paling utama dalam proses konsumsi.

Pendapatan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu, karena pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ataupun individu tersebut. Secara sederhana pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang di hasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Secara umum istilah pendapatan nasional selalu disebut dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau *Gross National Product* (GNP). Jika pendapatan nasional tersebut dibagikan kepada masyarakat maka diperoleh Pendapatan Perseorangan (*Personal Income*).

5. Perilaku konsumen

Perilaku konsumsi adalah bagian dari tindakan konsumsi. Perilaku yaitu tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Konsumsi adalah menghabiskan atau menggunakan suatu nilai barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup. Perilaku konsumsi adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Dengan kata lain, bisa dikatakan dengan cara melakukan suatu tindakan konsumsi.

Dimensi perilaku konsumen yang terkait dengan barang, jasa, pengalaman dan ide yaitu: (1) Bagaimana ia mendapatkannya, untuk mendapatkannya konsumen akan melakukan hal-hal seperti menemukan, menerima, memproduksi, memperoleh warisan dan membeli; (2) Bagaimana ia mengkonsumsinya, untuk itu ia akan melakukan hal-hal seperti memakan, meminum, memakai, menggunakan, membaca, menonton, memiliki, mengendarai, menempati, merawat; dan (3) Bagaimana ia menghilangkan sisa konsumsi atau bagian yang tidak dikonsumsinya, seperti dengan cara memberikan, membuang, mendaur ulang, menjual kembali.

6. Pinjaman online

Pinjaman *online* termasuk salah satu jenis dari *fintech* yaitu jenis *peer to peer* (*P2P lending*) yaitu layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia

memberikan pinjaman dengan menggunakan *website*. *Peer to peer (P2P) Lending* adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *P2P lending*. Layanan *peer to peer lending* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016.

7. Fintech (Financial Technology)

Kemajuan teknologi pada jasa layanan keuangan melahirkan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Melalui ide kreatif dan inovasi teknologi, *fintech* menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi. Kemunculan *fintech* sebagai sebuah kemudahan dalam *financial access* sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era digital saat ini.

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* mengubah sistem menjadi lebih praktis. *Fintech* lebih merujuk kepada istilah yang menunjukkan pada badan usaha yang menawarkan teknologi maju pada bidang keuangan. *Fintech* mengacu kepada definisi National Digital Research Center (NDRC) yaitu sebagai inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau *financial*, adapun Inovasi ini menggabungkan antara *financial* dan teknologi modern. *Fintech* sendiri dapat diistilahkan sebagai usaha dalam memaksimalkan pemakaian teknologi mulai dari metode pembayaran, transfer, pinjaman, pengumpulan dan hingga pengelolaan asset, untuk memperkuat, mengubah dan mempercepat berbagai bidang pelayanan keuangan yang dapat dilakukan secara cepat dan ringkas.

Fintech dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara *fintech* meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online*

(pinjaman *online*) di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner (angket) kepada konsumen atau masyarakat di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner (angket) dalam bentuk skala Likert yang disebarkan kepada 50 responden (sampel penelitian) atau masyarakat Kota Medan yang pernah menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*). Hasil kuesioner yang diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan dan hipotesis yang diajukan. Data penelitian meliputi karakteristik responden (sampel), data variabel pekerjaan (X_1), pendidikan (X_2), pendapatan (X_3) dan data keputusan masyarakat menggunakan layanan *fintech* atau pinjaman *online* (Y).

Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan terhadap model regresi disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, multikolonieritas dan asumsi heteroskedastisitas sehingga layak digunakan memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independennya. Dengan demikian berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta (*Constant*) dari persamaan di atas adalah sebesar 6,551. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pekerjaan, pendidikan dan pendapatan) diasumsikan konstan maka skor variabel dependennya yaitu keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* (pinjol) adalah sebesar 6,551.
- b) Nilai koefisien regresi (koefisien arah) untuk variabel X_1 (pekerjaan) yaitu sebesar 0,174. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa pekerjaan (X_1) berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* atau pinjol (Y). Hal ini juga berarti bahwa kenaikan skor pekerjaan sebesar 1 persen maka keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* atau pinjol akan mengalami kenaikan sebesar 17,4 persen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya dianggap konstan (tetap).
- c) Nilai koefisien regresi (koefisien arah) untuk variabel X_2 (pendidikan) yaitu sebesar 0,213. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa pendidikan (X_2) berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* atau pinjol (Y). Hal ini juga berarti bahwa kenaikan skor pendidikan sebesar 1 persen maka keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* atau pinjol akan mengalami kenaikan sebesar 21,3 persen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya dianggap konstan (tetap).
- d) Nilai koefisien regresi (koefisien arah) untuk variabel X_3 (pendapatan) yaitu sebesar 0,564. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa pendapatan (X_3) berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* atau pinjol (Y). Hal ini juga berarti bahwa kenaikan skor pendapatan sebesar 1 persen maka keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* atau pinjol akan mengalami kenaikan sebesar 56,4

persen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya dianggap konstan (tetap).

2. Pembahasan

Hasil temuan penelitian menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 50 responden, diperoleh rata-rata nilai tanggapan atau jawaban responden pada variabel keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) sebesar 72,10 dengan standar deviasi atau penyimpangan sebesar 19,301. Perbandingan antara nilai standar deviasi dengan rata-rata skor menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah (lebih kecil) dari rata-rata skor, hal ini berarti variasi data variabel keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* (pinjol) terbilang kecil, artinya sebaran data variabel keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* (pinjol) relatif baik.

Pada dasarnya ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang atau konsumen dalam menentukan pilihan atau pembelian pada suatu produk/jasa. Penelitian ini mengkaji tentang faktor pekerjaan, pendidikan dan pendapatan dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis online atau pinjol.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, analisis dan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) di Kota Medan.
- 2) Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) di Kota Medan.
- 3) Pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) di Kota Medan.
- 4) Pekerjaan, pendidikan dan pendapatan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* berbasis *online* (pinjaman *online*) di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A.F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2008. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 21(2): 119-136.
- Arif, M. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Arsana, I.P.J. (2018). *Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik)*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dermawan, D. (2020). Pengaruh Faktor Demografi terhadap Keputusan Pembelian Secara Kredit: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Bulu Cina, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMSU Medan.
- Dewi, I.M., & Purbawangsa, I.B.A. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan serta Masa Bekerja terhadap Perilaku Keputusan Investasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(7): 1867-1894.
- Elbadiansyah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: IRDH.
- Hamdan. (2018). Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Nusamba*, 3(2): 1-8.
- Harahap, A.S. (2021). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi*. FEBI, UIN-SU Medan.
- Inayah, N. (2020). Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Mencicil Emas (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pematangsiantar). *Laporan Penelitian*, FEBI UIN-SU.
- Rahma, T.I.F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *At-Tawassuth*, III(1): 642-661.
- Rahma, T.I.F. (2019). *Buku Diktat: Perbankan Syariah I*. Medan: FEBI UIN-SU.
- Rostiana, S.A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muslim Milenial dalam Membayar Zakat Secara Online Melalui Platform Fintech”, *Skripsi*, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Slameto. (2020). *Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Profesional*. Jakarta: Qiara Media.
- Suharyono. (2018). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj*, 4(2): 308-327.
- Thoha, A.B. (2020). Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam. *Fahma: Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 20(1): 80-94.
- Wardhani, D.K., Primasari, A., & Sulistio, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Etika & Religiusitas Islam terhadap Penggunaan Peer to Peer Lending Berbasis Syariah. *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 3(2): 100-110.
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(2): 13-28.